



PUTUSAN

Nomor 5719/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat secara E-Court antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : harianiani990@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 5719/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 30 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 21 Desember 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0433/023/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022);
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Malang selama 1

Hal 1 dari 17 hal, Put. No. 5719/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Tergugat selalu membesar-besarkan masalah kecil yang sebenarnya masih bisa dibicarakan secara baik dan saat itu Tergugat juga melakukan kekerasan kepada Penggugat yakni seperti memukul, mencekik, menampar, menjambak dan melempar badan Penggugat;

b. Tergugat melakukan hal yang tidak pantas kepada Penggugat yakni Tergugat menyalahgunakan akun sosial media Tergugat dengan cara Tergugat menjual Penggugat di sosial media milik Penggugat sendiri karena Tergugat memiliki akses untuk masuk ke sosial media milik Penggugat tersebut, akibatnya banyak nomor masuk ke handphone milik Penggugat dengan tujuan ingin menawar Penggugat;

c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat yakni sekurang-kurangnya sebesar Rp 300.000 sampai Rp 500.000 perminggu;

d. Tergugat jika sedang terjadi perselisihan dengan Penggugat, Tergugat selalu pergi dari rumah dan tidak pulang sampai berbulan-bulan lamanya selain itu juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

4. Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat di Kabupaten Malang selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan selama itu Tergugat samasekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal 2 dari 17 hal, Put. No. 5719/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Suyono sebagaimana laporan mediator tanggal 21 November 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 12 Desember 2024 adapun alasan/jawaban Tergugat sebagai berikut :

Jawaban dari gugatan poin nomor 3

- a. Bahwa tergugat selalu mencoba untuk mediasi masalah sebesar dan sekecil apapun. Namun, penggugat selalu menolak saran dari tergugat. Seperti contoh: Tergugat meminta agar penggugat tidak lagi bekerja dikarenakan alasan tertentu, namun penggugat menolaknya. Kemudian tergugat juga meminta agar penggugat pindah tempat berjualan, penggugat juga menolaknya. Selama pertengkaran terjadi, tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada penggugat, yakni seperti memukul, mencekik, menampar, dan melempar badan penggugat. Tergugat pernah sekali mendorong dan menjambak penggugat dikarenakan tergugat sudah tidak tahan agar tidak terjadi pertengkaran namun penggugat terus menerus mencari masalah untuk memicu emosi tergugat.

Hal 3 dari 17 hal, Put. No. 5719/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat pernah memeriksa Handphone penggugat dan mengakses media sosial penggugat dikarenakan penggugat ketahuan berkomunikasi dengan beberapa pria, seperti contoh :

1. Tergugat menerima Video Call dari laki-laki lain dari Handphone penggugat pada jam 1 malam. Saat ditanyakan, penggugat beralasan bahwa Video Call tersebut berasal dari sales sabun;
2. Tergugat mendengar penggugat menerima telepon dari laki-laki lain pada jam 10 malam. Yang terdengar laki-laki tersebut sedang merayu penggugat;
3. Tergugat membaca chat WhatsApp penggugat yang berasal dari laki-laki lain yang isinya menantang tergugat untuk melakukan adu sajam;
4. Tergugat telah mengetahui bahwa penggugat mempunyai 2 Handphone yang salah satu nomornya tidak diketahui oleh tergugat;
5. Tergugat tidak pernah menggunakan sosial media milik penggugat dengan tujuan dan alasan apapun;

c. Selama dalam masa pernikahan, tergugat memberi nafkah minimal Rp.1.000.000 – Rp.1.500.000 per minggu untuk uang belanja dan untuk anak (anak tiri) diberi Rp.50.000 per minggu oleh tergugat. Tergugat tidak memberi nafkah setelah perpisahan terjadi.

d. Tergugat tidak pulang ke rumah dikarenakan tergugat sedang bekerja yang dimana hal tersebut tidak memungkinkan untuk pulang setiap hari;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

Hal 4 dari 17 hal, Put. No. 5719/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0433/023/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Tajinan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5473034608810001, tanggal 27-01-2020, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

B.SAKSI

Saksi 1, Saksi I Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Saudara Ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berjalan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2023 tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat selalu membesar-besarkan masalah kecil, Saksi mengetahui sendiri bahwa Tergugat pernah menampar, mencekik, melempar barang, kepada Penggugat, Tergugat juga pernah menyalahgunakan akun sosial media Tergugat dengan cara Tergugat menjual Penggugat di sosial media milik Penggugat sendiri, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pergi dari rumah;
- Bahwa sejak April 2024 hingga sekarang terhitung sudah sekitar 8 (delapan) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi atau saling mengunjungi;

Hal 5 dari 17 hal, Put. No. 5719/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak saksi dan keluarga yang lain telah menasihati Penggugat dan Tergugat dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2, Saksi II Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat melakukan hal yang tidak pantas kepada Penggugat yakni Tergugat menyalahgunakan akun sosial media, Ketika bertengkar Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SAKSI

Saksi 1, Saksi I Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berjalan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2023 tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Saksi tidak pernah mengetahui Penggugat selingkuh, bahwa memang sering ada pria datang ke rumah

Hal 6 dari 17 hal, Put. No. 5719/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat namun hal tersebut dikarenakan Peggugat membuka warung di depan rumahnya dan antara Peggugat dengan Pria tersebut tidak pernah bermesraan;

- Bahwa sejak April 2024 hingga sekarang terhitung sudah sekitar 8 (delapan) bulan antara Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi atau saling mengunjungi;
- Bahwa pihak saksi dan keluarga yang lain telah menasihati Peggugat dan Tergugat dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2, Saksi II Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak harmonis namun Saksi tidak pernah mengetahui Peggugat selingkuh, bahwa memang sering ada pria datang ke rumah Peggugat namun hal tersebut dikarenakan Peggugat membuka warung di depan rumahnya dan antara Peggugat dengan Pria tersebut tidak pernah bermesraan;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa Peggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai namun Tergugat keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 7 dari 17 hal, Put. No. 5719/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah

Hal 8 dari 17 hal, Put. No. 5719/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Suyono, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 November 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil tentang gugatan cerai gugat yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan. Atas dasar itu, Penggugat memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada intinya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pernah mendorong dan menjambak Penggugat, akan tetapi Tergugat membantah mengenai penyebab pertengkaran, adapun penyebab pertengkaran tersebut karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, namun dengan klausul, bahwa hal tersebut bagi Tergugat hanya sebagai perbedaan cara mensikapi antara para pihak dan dianggap sebagai hal yang biasa dalam rumah tangga, dengan demikian maka pengakuan tersebut menjadi fakta hukum yang tetap, maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut

Hal 9 dari 17 hal, Put. No. 5719/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terbukti dengan pengakuan Tergugat mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

فان أقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, sekalipun dengan klausul, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang sudah berlangsung selama 6 bulan terakhir, dimana selama pisah tidak pernah rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;;

Menimbang bahwa meskipun dalil-dalil gugatan telah diakui oleh Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai karakteristik tersendiri karenanya Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan mengenai alasan perceraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 dan P.2, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah 21 Desember 2022, bukti

Hal 10 dari 17 hal, Put. No. 5719/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana diatur pada Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi keluarga/orang dekat yang bernama **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**, saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri yang isinya kondisi rumah tangga Penggugat dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat selalu membesar-besarkan masalah kecil, Saksi mengetahui sendiri bahwa Tergugat pernah menampar, mencekik, melempar barang, kepada Penggugat, Tergugat juga pernah menyalahgunakan akun sosial media Tergugat dengan cara Tergugat menjual Penggugat di sosial media milik Penggugat sendiri, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-

Hal 11 dari 17 hal, Put. No. 5719/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan maka pembuktian dari Penggugat telah cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui jawabannya telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang diajukan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I Tergugat** dan **Saksi II Tergugat**;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-

Hal 12 dari 17 hal, Put. No. 5719/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan tersebut relevan dengan bantahan-bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat bahwa antara Penggugat telah selingkuh;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan bantahan Tergugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri yang isinya Saksi tidak melihat adanya perselingkuhan yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat, maka bantahan gugatan dalam jawaban dapat disimpulkan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Desember 2022;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat selalu membesar-besarkan masalah kecil, Saksi mengetahui sendiri bahwa Tergugat pernah menampar, mencekik, melempar barang, kepada Penggugat, Tergugat juga pernah menyalahgunakan akun sosial media Tergugat dengan cara Tergugat menjual Penggugat di sosial media

Hal 13 dari 17 hal, Put. No. 5719/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat sendiri, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pergi dari rumah;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan suami isteri sudah pisah tempat tinggal dan Majelis Hakim serta mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga dibentuk;

Menimbang, bahwa selain itu ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya satu gerak langkah bersifat mutualistis antara lain: *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, maka gugatan a quo telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Kamar Agama Tahun 2023 angka 1, yang berbunyi sebagai berikut: Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan

Hal 14 dari 17 hal, Put. No. 5719/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)."

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun bila keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi atau setidaknya pihak Penggugat tidak cinta lagi kepada Tergugat dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرُّوْحَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الرَّوْجِ وَكَانَ
الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ
الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَاطِلًا

Artinya : "Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan indikator sebagaimana yang dirumuskan dalam Sema Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 antara lain:

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- Sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil.

Hal 15 dari 17 hal, Put. No. 5719/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (saling membantah dan bersitegang dalam persidangan dan lain-lain)

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo.* SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Kamar Agama Tahun 2023 angka 1, maka gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Ah. FUDLOLI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD ZAINURI, M.H. dan WAHIB LATUKAU, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 16 dari 17 hal, Put. No. 5719/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ah. FUDLOLI, M.H..

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUHAMMAD ZAINURI, M.H..

WAHIB LATUKAU, S. HI.

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	36.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	336.000,00

Hal 17 dari 17 hal, Put. No. 5719/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg